

**HUBUNGAN GUBERNUR DENGAN WALIKOTA SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI



DEDI
NIM : SPI. 162540

Dr. Sayuti, S. Ag.,MH

Dr. Dedek Kusnadi, M.SI.,MM

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2019/2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya sendiri yang di ajukan untuk memenuhi salah satu persarratan memperoleh gelar strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN ATS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sangsi yang berlaku di UIN STS Jambi.



2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. Sayuti, S. Ag, MH
Pembimbing II : Dr. Dedek Kusnadi, M.SL, MM
Alamat : Fakultas Syariah IAIN UIN Jambi
Jl. Jambi – MA. Bulian KM.16 simp. Sungai Duren.
Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741)
582021

Jambi , 2020

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Dedi yang berjudul Hubungan Gubernur Dengan Walikota Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.() telah di setujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara / HTN pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Tahaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sayuti, S. Ag, MH
NIP. 197201022000031005


Dr. Dedek Kusnadi, M.SL, MM
NIP. 198111072011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 16 Simp. Sei Duren Kab. Muara Jambi 36363 Telp (0741) 582021

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.../D.II/PP.109/07/2020

0086

Tugas dengan judul "Hubungan Gubernur Dengan Walikota Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dedi
Nim : SPI.162540
Telah dimunaqasyahkan pada: Senin 27 Juli 2020
Nilai Munaqasyah : 77,18

Dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/ Tim Penguji:
Ketua Sidang

Drs. H. Ibnu Kasir, M.HI
NIP. 195612311991021001

Penguji I

Siti Marlina, M. HI
NIP. 197502212007012015

Penguji II

Yudi Armansyah, M. Hum
NIP. 19860606201503 1 007

Pembimbing I

Dr. Sayuti, S. Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Pembimbing II

Dr. Dedek Kusnadi, S. Sos., M. SI
NIP. 198111072011011005

Sekretaris Sidang

Drs. A. Asufi US
NIP. 196311111992011001

Jambi, 27 Juli 2020
Dekan Fakultas Sya'riah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Dr. Sayuti, S. Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

iv

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.¹



¹Q.S. An-Nissa, Ayat 28

ABSTRAK

Dedi SPI. 162540 : Hubungan Gubernur Dengan Walikota Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pembimbing I : Dr. Sayuti, S. Ag.,MH

Pembimbing II : Dr. Dedek Kusnadi, M.SI.,MM

Penelitian ini mengkaji tentang Hubungan Gubernur Dengan Walikota Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang didapat yaitu adanya konflik yang terjadi, diantaranya ialah Konflik kepentingan, Tidak adanya hubungan hierarki antara Gubernur dengan Walikota, dengan adanya beberapa masalah tersebut penulis mendapatkan hasil bahwa hubungan gubenuur Dengan Walikota Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Gubernur tidak bekerja sendirian, ini mampu melakukan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dengan gaya manajemen yang mengedepankan “team work” adalah kata kunci untuk sukses.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. sedangkan untuk teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan kemudian untuk mengetahui keabsahan data, penulis menggunakan teknis triangulasi data.

Kata kunci : Hubungan Gubernur Dengan Walikota Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”

Karya tulis ini kupersembahkan untuk

Seluruh keluargaku khususnya kedua Orang Tua, Anak dan Istri

Yang telah mendoakan dan memberikan dukungan dan semangat tiada henti

Kepada teman-teman semua terima kasih atas nasihat dan dukungannya

Dan untuk yang selalu memotivasiku”

Juga Kepada Almamaterku tercinta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayahnya, yang mana dalam menyelesaikan skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud iman, Islam dan amal nyata yang *Shalih likuli zaman wa makan*.

Skripsi ini berjudul **“Hubungan Gubernur Dengan Walikota Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”** merupakan satu kajian terhadap komunikasi Kepemimpinan yang diperlukan untuk komunikasi kepemimpinan terhadap sebagai abdi masyarakat. Dan inilah yang diketengahkan dalam skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan tidak sempurna dalam penyajian maupun materinya, namun berkat kesungguhan serta bimbingan dosen pembimbing dan berbagai pihak lainnya maka segala kesulitan dan hambatan yang dihadapi itu dapat diatasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui skripsi ini penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan dengan ucapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Su'aidi, MA, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Ibu Dr. Rafiqoh Ferawati, SE., M. EI selaku wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga, bapak Dr. As'ad Isma, M. Pd selaku wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan, bapak Dr. Bahrul Ulum, MA selaku wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

3. Bapak Dr. Sayuti, MH selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN STS Jambi
4. Bapak Dr. Agus Salim, S. TH. I, MA, M. IR, Ph. D selaku wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan, bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, M. Hum selaku wakil dekan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan dan bapak Dr. H. Ishaq, SH, M. Hum selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama fakultas Syari'ah UIN STS Jambi
5. Bapak Abdul Razak, S. HI, M. IS selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik dan ibu Tri Endah Lestiyani selaku sekretaris Prodi Hukum Tata Negara fakultas Syari'ah UIN STS Jambi
6. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., MH dan Bapak Dr. Dedek Kusnadi, M. SI., MM selaku pembimbing I dan II yang telah memberi banyak bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen fakultas Syari'ah UIN STS Jambi, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan, semoga dapat menjadi bekal bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat
8. Seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan fakultas Syari'ah UIN STS Jambi
9. Kepala perpustakaan UIN STS Jambi beserta stafnya dan perpustakaan wilayah Jambi beserta jajarannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

10. Teman-teman prodi Hukum Tata Negara,teman-teman seperjuangan dikampus
tercinta dan terima kasih sedalam-dalamnya atas semangat dan dukungan
kalian,sehingga penulis dapat terus optimis dalam menyelesaikan skripsi ini

Jambi, 2020
Penulis,



DEDI
SPL. 162540

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
B. Subjek Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian.....	24
D. Jenis Data dan Sumber Data	25
E. Metode Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	32
H. Tinjauan Pustaka.....	36
I. Sistematika Penulisan	37

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Kantor Gubernur Jambi.....	39
B. Visi dan Misi Kantor Gubernur Jambi.....	43
C. Struktur Organisasi	34
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Kedudukan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah	45
B. Hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah	49
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	61
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, perumusan gagasan Negara kesatuan sebagai bentuk Negara Indonesia terdapat pada pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Pasal ini menunjukkan bahwa Negara - negara indonesia berbentuk kesatuan dan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tersusun secara tunggal yang merupakan satu kesatuan yang artinya tidak ada Negara di dalam Negara, seperti yang dapat kita temui pada Negara Federal

Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi dan Negara Desentralisasi.² pada Negara kesatuan pada sistem Desentralisas, segala urusan yang diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mempunyai hak mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing sehingga pemerintah daerah hanya melaksanakan apa yang telah di Instruksikan oleh pemerintah pusat. Pada Negara kesatuan yang berbentuk sistem Desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengurus daerahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing karena kekuasaan untuk mengurus sendiri daerahnya tersebut diberikan oleh pemerintah pusat yang disebut dengan otonomi daerah

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

² Ni'matul Huda, ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 234

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Wali Kota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemertaan ,keadilan dan ke khasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di tingkatan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. oleh sebab itu apa yang diatur dalam Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi itu di bagi lagi atas daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap daerah propinsi daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang .

³Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah, Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipilih secara Demokratis Pemerintahan Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai Pemerintahan Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memposisikan Gubernur dalam 2 kedudukan, yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom yang kewenangannya atas Delegasi dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang jelas sekali kewenangannya atas dasar mandat karena kewenangannya mewakili pusat dan atas kedudukannya sebagai wakil pusat Gubernur harus bertanggungjawab Kepada Presiden.

Pada pengistilaan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, melainkan telah diganti dengan Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi dan Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten / Kota, yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur dan Bupati / Wali Kota. Yang mana dalam pelaksanaannya akan membutuhkan komunikasi diantara Gubernur dengan Bupati /Wali Kota dari suatu Daerah Tertentu, dalam pratiknya banyak terjadi permasalahan dari suatu hubungan ini, yang salah satunya disebabkan dari kedudukan dari masing-masing Pemimpin Daerah tersebut, yang mana Gubernur sebagai pemimpin di Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan masukan ke Kabupaten /Kota sesuai dengan peran Gubernur sebagai perwakilan yang dari Pemerintah Pusat. Kewenangan yang dimilikinya inilah yang banyak menimbulkan masalah dilapangan, dimana banyak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dijumpai Bupati / Wali Kota yang tidak menjalankan arahan / masukan tersebut, hal ini merupakan kenyataan di lapangan Otonomi Daerah Indonesia.

Salah satu implikasi dari maraknya tuntutan reformasi politik dan pemerintahan di Indonesia adalah munculnya tuntutan untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap berbagai perundang-undangan di bidang politik dan pemerintah daerah. Setelah diberlakukan sejak tanggal 23 Juli 1974, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah kemudian di revisi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diubah secara terbatas dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Hal itu dilakukan karena banyak terjadi perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak tercover oleh undang-undang pemerintahan daerah yang lama.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang dapat dikatakan berhasil tersebut tergantung kepada bagaimana pelaksanaan dari Pemerintah Daerah sendiri. Peranan Kepala Daerah atau Gubernur sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas Daerah, khususnya tugas-tugas otonomi.⁴ Kedudukan dan peranan Kepala Daerah sangatlah strategis dalam sistem pemerintahan, sehingga dalam kepemimpinannya Kepala Daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamis, aktif dan komunikatif, serta menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku kepemimpinan

⁴Josef Riwu Kaho, 2007, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang individual masing-masing Kepala Daerah.

Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah, seorang Kepala Daerah dalam implementasi pola kepemimpinannya seharusnya tidak hanya berorientasi pada tuntutan untuk memperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan makna Otonomi Daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.⁵ Otonomi Daerah seharusnya diterjemahkan oleh Kepala Daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintah sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat.

Otonomi Daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Meskipun implementasi Otonomi Daerah diarahkan sebagai membesarnya kewenangan Daerah, maka kewenangan itu harus dikelola secara adil, jujur dan demokratis.⁶ Oleh sebab itu Kepala Daerah harus mampu mengelola kewenangan yang diterima secara efektif dan efisien demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah.

Di daerah propinsi jambi lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah pemerintah propinsi yang dipimpin oleh gubernur jambi yakni Bapak H.Fahrori Umar. Dengan status propinsi adalah sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah administrasi, gubernur adalah sebagai kepala daerah otonom sekaligus

⁵.J.Kaloh, 2010, Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daera , Sinar Grafika, Jakarta, hal.14.

⁶Ibid, hal.15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kepala wilayah administrasi. Sebagai kepala daerah otonom gubernur adalah kepala pemerintahan daerah propinsi yang bertanggung jawab kepada rakyat daerah setempat. Sedangkan sebagai kepala wilayah administrasi, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di wilayah administrasi propinsi yang bersangkutan.

Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi yaitu fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan Daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah.⁷ Di tengah perubahan kehidupan politik pemerintahan saat ini, disadari baik secara internal maupun eksternal terdapat isu yang dimana menjadi wacana publik yaitu diperlukannya pembagian kekuasaan atau kewenangan yang seimbang antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian Daerah mengelola rumah tangganya sendiri dalam hubungan yang serasi dengan Daerah lainnya dan dengan Pemerintah Pusat.

Kepala Daerah karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang sendiri.⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 91 sampai Pasal 93 mengatur mengenai wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dimana adapun

⁷Musanef, 1985, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hal.186,

⁸Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tugasnya untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi, melakukan evaluasi APBD, dapat membatalkan perda dan memberikan persetujuan terhadap Raperda Kabupaten/Kota, serta memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota. Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur menjalankan peran Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini melaksanakan peran sebagai Wakil Pemerintah Pusat, hubungan Gubernur dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersifat hierarki. Luasnya kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diharapkan penyelenggaraan jauh lebih bersih, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat.

Dalam sebuah praktek ketatanegaraan sering terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolute dan otoriter, untuk menghindari hal tersebut, maka perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan.

Berbicara mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah, terdapat satu persoalan seputar relasi antara Gubernur (pemerintah provinsi)¹ dengan Bupati/Walikota (pemerintah kabupaten/kota). Peran dan fungsi Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat selama ini dinilai masih lemah, terutama dalam melakukan koordinasi dan kontrol terhadap Bupati dan Walikota. Sehingga para Bupati dan Walikota di daerah cenderung mengabaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keberadaan Gubernur, karena hampir semua kewenangan di era otonomi daerah sekarang ini sudah berada di Kabupaten dan Kota.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka perlu adanya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
2. Bagaimana bentuk hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

C. Batasan masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas tentang hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di Provinsi Jambi.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- b. Untuk mengetahui bentuk hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

2. Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan penelitian tercapai dengan baik, maka kegunaan penelitian ini diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat secara Teoritis yakni agar penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi atau bahan untuk mengembangkan informasi tentang focus penelitian berkaitan dengan hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- b. Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa, masyarakat umum, Pemerintahan dan dapat memberikan gambaran mengenai apa saja yang menjadi hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. sebagai salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

E. Kerangka Teori

1. Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia adalah sebuah negara yang diprolamasikan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Negara ini lahir dari perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad mendirikan negara kesatuan. Wilayahnya mencakup Sabang sampai Merauke, yang sebelumnya di kuasai oleh Belanda. Melalui perjuangan revolusioner berdirilah negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Sebagai sebuah ngara, Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur.

Dalam UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara konsitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan. Untuk menyelenggarakan negara Indonesia, dibentuk lembaga tertinggi negara antarlain lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga pemeriksa keuangan

Lembaga legis latif terdiri dari atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang gabungan keudanya membentuk MPR. Namun, mengingat wilayah negara Indonesia sangat besar dengan rentang

geografi yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam, UUD 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan 37 desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan.

Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus di wujudkan.⁹ Pemerintah daerah juga memiliki pengertian pemerintahan juga antara lain pengertian pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, satu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah sendiri adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas, untuk menggunakan kekuasaan.

Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pengertian pemerintah arti luas adalah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ,

⁹ Hanafi Nurcholis, Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah, PT.Grasindo, Jakarta 2005,hal 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara.

Dalam arti luas pengertian pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.¹⁰

2. Kepala Daerah Provinsi

a. Pengertian Kepala Daerah Provinsi

Kepala daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah. adapun sebutan kepala daerah ialah :

1. Kepala daerah wilayah provinsi disebut gubernur.
2. Kepala daerah wilayah kabupaten disebut bupati
3. Kepala daerah wilayah kota disebut wali kota
4. Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan.
5. Kepala daerah sebelum memangku jabatannya akan terlebih dahulu dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik

¹⁰ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,hal.34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Tugas Kepala Daerah

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

1. Mengajukan rancangan Perda
2. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

3. Wenangan Kepala Daerah

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan

¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah

3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur¹²
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
6. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

5. Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;

¹² Suryo Sakti Hadiwijoyo, Gubernur, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
6. Melaksanakan program strategis nasional
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

6. Tugas dan wewenang kepala daerah Provinsi

a. Tugas Kepala Daerah

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

b. Wewenang kepala daerah

1. Mengajukan rancangan perda
2. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
3. Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

7. Hubungan Gubernur terhadap Bupati /Wali Kota sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat.

Hubungan Gubernur dengan Bupati / Wali Kota ditinjau dari peraturan perundang-undangan, hubungan Gubernur dengan Bupati / Wali Kota memiliki dua Format yang secara gamblang bisa kita lihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku

Hubungan Gubernur dan Bupati / Wali Kota sebagai Daerah Otonomi, yakni Gubernur yang merupakan Kepala Daerah Provinsi tidaklah terlalu punya kekuasaan dengan Bupati dan Wali Kota yang merupakan Kepala Daerah untuk tingkat Kabupaten dan Kota, yang mana

¹³ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

¹⁴ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 56.



seluruh tanggungjawab dari Kepala Daerah diberikan kepada Pemerintah Pusat. adapun dengan kata lain bisa dikatakan kedudukan antara Gubernur dengan Bupati / Wali Kota adalah sejajar di dalam format hubungan Gubernur dengan Wali Kota sebagai Daerah Otonomi.

8. Kedudukan Gubernur berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah ini,yang dimaksud dengan pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.¹⁵

Di dalam peraturan ini juga diatur mengenai kepala daerah yang mana terdapat dibagian ketiga kepala daerah dan wakil kepala daerah, di paragraf kesatu dikatakan kepala Daerah adalah Gubernur untuk tingkat Daerah Provinsi,Bupati untuk tingkat Daerah Kabupaten,dan Wali Kota untuk Daerah Kota.¹⁶ Jadi bisa dikatakan dalam undang-undang ini, peraturan mengenai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat lebih sederhana dimana diletakan didalam suatu bagian saja dan mengatur lebih banyak ketimbang peraturan yang mengatur hal yang sama sebelum peraturan ini dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah Indonesia disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada waktu itu.

¹⁵ Pasal 1 angka 3, *Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.*

¹⁶ *Ibid*, Pasal 59 ayat (3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan di daerah desentralisasi
- b. Kepala Daerah sebagai Wakil Pemerintahan Pusat
- c. Kepala Daerah sebagai pelaksana tugas pembantu

Bahwa kedudukan Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada dua. *Pertama*, sebagai kepala daerah otonom yang menjalankan tugas desentralisasi di daerah provinsi. Dalam hal Provinsi sebagai daerah otonom, maka pemerintah Kabupaten/Kota bukanlah bawahan dari Provinsi. Hubungan Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah sesama daerah otonom dalam hubungan koordinasi, jadi bukan hubungan hierarki antara atasan dengan bawahan, inilah yang menyebabkan adanya diharmonisasi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi. *Kedua*, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang tugasnya meliputi koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota, maka Bupati/Walikota adalah bawahannya dimana pemerintah Kabupaten/Kota adalah subordinat wilayah administrasi Provinsi. Sebagai wilayah administrasi, Provinsi menerima kebijakan politik dari Pemerintah Pusat, Gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat, bukan atas nama kepala daerah otonom.

9. Ruang Lingkup Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Sebelum kita berbicara mengenai ruang lingkup seorang Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat, penulis akan mencoba menjelaskan mengenai ruang lingkup itu sendiri, definisi dari “ruang lingkup adalah

agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah Objek”¹⁷.

Adapun ketika kita berbicara mengenai ruang lingkup dari seseorang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, berarti kita berbicara mengenai batasan-batasan dari kegiatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dapat dilaksanakan maupun yang bukan wewenang dia untuk menjalankan perannya sebagai Wakil Pemerintahan Pusat. Jika kita ingin melihat ruang lingkup dari seorang Gubernur maka kita dapat melihatnya di dalam tugas kewenangan dari seorang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Penulis mencoba menjabarkan apa saja ruang lingkup seorang Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat di tinjau dari peraturan Undang-Undang yang ada, sebagai Berikut :

- a. Melakukan pengelolaan Pembiayaan
- b. Melakukan Pengelolaan Perijinan
- c. Melakukan Pengelolaan Perencanaan
- d. Melakukan Pengelolaan Pelaksanaan; dan
- e. Melakukan Evaluasi
- f. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantu di daerah Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan Monitoring, evaluasi, dan supervise terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Wilayahnya.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- h. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/ Kota di wilayahnya.
- i. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD,RPJMD,APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,tata ruang daerah,pajak daerah.dan retribusi daerah.
- j. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota dan
- k. Melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat *kualitatif deskriptif* dengan fokus penelitian yaitu, hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

B. Subjek Penelitian

Secara keseluruhan subjek penelitian ini meliputi kabag otonomi daerah Propinsi Jambi, Kabag Pemerintahan dan pengembangan daerah Propinsi Jambi, kasubag fasilitasi Pejabat daerah Propinsi Jambi. Dengan cara pengambilan sampel dengan menggunakan pendekatan *Purposive Sampling*, adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/sosial yang di teliti.

C. Lokasi Penelitian

Jl. Jend. Ahmad Yani No.1, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36128

D. Jenis Data dan Sumber Data

Untuk memudahkan pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis dan sumber data :

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁸ Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data berupa indikator untuk melihat, bagaimana hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.¹⁹ Adapun data sekunder adalah Historis Kantor Gubernur biro pemerintahan Provinsi Jambi

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang diperoleh melalui :

¹⁸ Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Adab dan Humaniora, 2011), hal. 9

¹⁹ *Ibid.*, hal. 9.

- a. Kabag Otonomi Daerah Propinsi Jambi
- b. Kabag Pemerintahan dan pengembangan daerah Propinsi Jambi
- c. Kasubag fasilitasi Pejabat daerah Propinsi Jambi

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya peristiwa. Sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki.

Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung kelapangan dan melakukan pengamatan di lapangan mengenai proses hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, baik dilakukan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data dari informan secara langsung dari :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁰ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 83

- a. Kabag Otonomi Daerah Propinsi Jambi
- b. Kabag Pemerintahan dan pengembangan daerah Propinsi Jambi
- c. Kasubag fasilitasi Pejabat daerah Propinsi Jambi

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable-variabel yang berupa catatan, manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, lengger, agenda dan sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulis, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Dengan metode ini penulis akan mudah mendapat data yang tidak ditemukan dalam observasi maupun wawancara (*interview*).

Adapun data yang di peroleh dari dokumentasi adalah :

- a. Profil, visi dan misi Kantor Gubernur biro pemerintahan Provinsi jambi
- b. Historis dan geografis Kantor Gubernur biro pemerintahan Provinsi jambi
- c. Struktur organisasi Kantor Gubernur biro pemerintahan Provinsi jambi
- d. Data- data analisis tentang hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

F. Teknik Analisis Data

Adapun tehnik pengambilan data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori satuan urutan dasar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data mengalir, yang dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (*during data collection*), dan kegiatan yang paling inti mencakup menyederhanaan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta menarik kesimpulan (*making conclusion*).²¹

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan pengumpulan reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer min, dengan memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi, bagi peneliti yang masih baru dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli, melalui diskusi itu maka wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat

²¹Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohedi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 16-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.²²

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Tumpukan data yang didapatkan di lapangan akan direduksi dengan cara merangkum, meresume, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yaitu masalah hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diambil melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data tersebut sehingga bisa disajikan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan *“the most frequents from of display data for qualitative research data in the pasth has been narrative tex”*. Yang paling sering digunakan untuk

²² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2016), hal. 338-339.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²³

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. Namun untuk teks naratif telah banyak dialihkan menjadi bentuk matrik, naratif, jaringan kerja, dan tabel. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan menggunakan kedua bentuk penyajian data tersebut di atas. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini dapat dilihat pada skema di bawah ini :



Skema *Flow Model*²⁴

²³ *bid.*, hlm. 341.

²⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, , *opcit.*, hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Skema tersebut ada tiga alur utama pada penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Sebagai suatu jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis, dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan siklus dan interaktif. Di sini penelitian harus siap bergerak di antara empat (4) “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data. Selamanya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi selama waktu penelitian.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁵ Penarikan kesimpulan sebagian dan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian dalam pikiran penganalisis dengan menulis suatu tinjauan ulang pada catatan. Menarik kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari proses analisis data, yaitu dengan cara merumuskan kesimpulan penelitian, baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir. Kesimpulan sementara dapat dibuat terhadap setiap data yang ditemukan pada saat penelitian sedang berlangsung.

²⁵ Sugiyono, *opcit.*, hlm. 345.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keterarahan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).²⁶ Adapun teknik yang digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan keabsahan data ialah melakukan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi dan pennecekan sejawat. Berikut penjelasannya :

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan datatercapai, jika hal itu dilakukan maka akan membatasi gangguan dari dampak penelitian pada konteks, membatasi kekeliruan (*biases*) peneliti, mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh tersebut.²⁷

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, hal ini dikarnakan peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidakbenaran inrormasi yang diperkenalkan oleh distorsi baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden, dan membangun kepercayaan subjek.²⁸ Melalui teknik ini, peneliti akan

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 324.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 327.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 328.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berusaha untuk meningkatkan frekuensi kehadiran di lokasi penelitian dengan mengunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi pada waktu jam kerja agar peneliti dapat menyelami ‘aktivitas’ kerja dalam rangka untuk mengetahui hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

2. Ketekunan/ Pengamatan

Kegiatan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif, mencari sesuatu yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.²⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang menonjol dalam penelitian dan berusaha mencari solusinya dengan berpedoman pada literatur yang ada, misalnya hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

3. Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.³⁰ Jadi dalam hal ini mengecek sumber data yang diperoleh di lapangan yang berkenaan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau

²⁹ *Ibid.*, hal. 330.

³⁰ *Ibid.*, hal. 330.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.³¹

Triangulasi dengan metode menurut Moleong adalah pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Kedua, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan penyidik memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data atau dengan cara membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analisis lainnya. Sedangkan, triangulasi dengan teori dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara induktif dan secara logika.³²

Berdasarkan teknik triangulasi di atas, maka penulis bermaksud untuk mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang diperoleh di

³¹*Ibid.*, hal. 330-331.

³²*Ibid.*, hal. 331-332.

lapangan tentang hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

4. Konsultasi Pembimbing

Teknik ini juga digunakan untuk membangun keterpercayaan atau keabsahan yang merupakan suatu proses di mana seorang peneliti mengekspos serta mengkonsultasikan hasil penelitian yang diperolehnya kepada dosen pembimbing, dengan melakukan suatu diskusi dan konsultasi secara analitis dengan tujuan untuk menelaah aspek-aspek penemuan yang mungkin masih bersifat implisit.

H. Tinjauan Pustaka

1. Royman elviansyah laila dengan judul skripsi hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat Provinsi Bengkulu. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan gubernur dengan wali kota di provinsi Bengkulu sudah berjalan dengan baik, gubernur dan wali kota sudah menjalankan tugas dan wewenang dengan efektif dan baik.
2. Salman Saputra Dengan Judul Skripsi hubungan gubernur dengan wali kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Menunjukkan bahwa hubungan gubernur dan walikota belum terkoordinasi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kerjasama yang baik antara gubernur dengan walikota

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan alam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini oada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi, baik mencakup background, pemikiran tentang tema yang dinahas, BAB I Mencakup latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Batasan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka pemikiran, Tinjauan Pustaka.

BAB II dipaparkan, metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, Jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan Data, Unit analisis dan Alat Analisis Data, Sistematika Penulisan dan jadwal penelitian.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan sarana dan prasarana.

BAB IV merupakan inti dari penulis skripsi yaitu pemaparan tentang pembahsan dan hasil penelitian.

BAB V merupakan akhir dari penulis skripsi yaitu BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran Dan Curriculum Vitae.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Gubernur Provinsi Jambi

Biro Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Tata Praja melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan pemerintahan, penyelenggaraan urusan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Kerjasama, Pertanahan, Kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atau disingkat dengan Ditjen Otda merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang penyelenggaraan otonomi daerah. Ditjen Otda berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. pelaksanaan fasilitasi sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
 4. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, pembinaan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan fasilitasi sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
 7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 41 Tahun 2010, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang urusan pemerintahan daerah yang meliputi: Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pertanian, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perencanaan Pembangunan, Tata ruang, Kehutanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi, Pendidikan, Perindustrian, Perumahan, Pekerjaan Umum serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah;
2. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan standar pelayanan minimal;
3. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan; dan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 41 Tahun 2010, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi: Statistik, Otonomi Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, persandian, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Perhubungan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Kelautan dan Perikanan, Arsip, Perpustakaan, Kebudayaan, Pariwisata, dan Sosial. Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
2. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan standar pelayanan minimal;
3. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan; dan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Visi dan Misi Kantor Gubenur Provinsi Jambi

1. Visi Kantor Gubenur Provinsi Jambi

Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS 2021)


2. Misi Kantor Gubenur Provinsi Jambi

- a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan public
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender
- c. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat;
- d. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan
- e. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

A. Struktur Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amidy ,M.Si Selaku Kabag Otonomi Daerah Propinsi Jambi mengatakan bahwa :

Fungsi Kedudukan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di Provinsi Jambi ialah sebagai pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah, kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah di tengah perubahan kehidupan politik pemerintahan saat ini, disadari baik secara internal maupun eksternal terdapat isu yang dimana menjadi wacana publik yaitu diperlukannya pembagian kekuasaan atau kewenangan yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri dalam hubungan yang serasi dengan daerah lainnya dan dengan pemerintah pusat. Gubernur sebagai kepala daerah bertugas mengawasi, tugas dan wewenang gubernur pada dasarnya adalah mengurus semua hal yang berkaitan dengan daerah provinsi yang dipimpinnya. Gubernur hanya tidak bisa ikut campur dalam melakukan kebijakan moneter maupun militer ataupun kebijakan lainnya yang menyangkut negara. Sebagai wakil pemerintah pusat, maka gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Berikut ini penjelasan mengenai tugas dan wewenang gubernur. Gubernur sebagai pemeritahan pusat berperan aktif dalam melakukan koordinasi yang baik dengan Wali Kota / Bupati di karenakan mereka memiliki keterkaitan dalam membangun daerah, dan setiap kebijakan yang mereka keluarkan atas kepentingan daerah itu sendiri. dan Gubernur mempunyai tanggung jawab langsung kepada presiden sehingga hubungan yang baik harus dilakukan karena maju atau tidak nya suatu daerah tidak terlepas dari bagaimana kinerja dari pimpinan ya itu sendiri³³

³³ Wawancara dengan Bapak Drs. Amidy ,M.Si Selaku Kabag Otonomi Daerah Propinsi Jambi pada tanggal 10 maret 2020

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa gubernur memiliki tanggung jawab langsung terhadap presiden, dan Gubernur harus memiliki peran aktif dalam melakukan koordinasi terhadap Wali kota / Bupati sebagai pemerintah daerah masing-masing dan tugas dari Gubernur adalah membina dan mengawasi tugas Wali Kota /Bupati. Provinsi menerima kebijakan politik dari Pemerintah Pusat, Gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat, bukan atas nama kepala daerah otonom. Kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat menurut undang-undang no 23 tahun 2014 menjelaskan bagaimana efektifitas seorang pemimpin dalam berkerja sama secara maksimal dengan kepala daerah, yaitu bekerjasama dengan Wali kota / Bupati selaku Kepala daerah dengan cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tugas di kabupaten demi mambangun pembangunan dan pemberdayaan masarakat daerah yang dipimpinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratih Komala Sari, S.STP Selaku Kabag Pemerintahan dan pengembangan daerah mengatakan bahwa :

Kepala Daerah karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasa 191 sampai Pasal 93 mengatur mengenai wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dimana adapun tugasnya untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota, melakukan monitering, evaluasi dan supervisi, melakukan evaluasi APBD, dapat membatalkan perda dan memberikan persetujuan terhadap Raperda Kabupaten/Kota, serta memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota. Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur menjalankan peran Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini melaksanakan peran sebagai Wakil Pemerintah Pusat, hubungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gubernur dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersifat hierarki. Luasnya kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diharapkan penyelenggaraan jauh lebih bersih, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat³⁴

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka tugas gubernur diatur dalam Pasal 91 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, sebagai berikut :mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah kabupaten/kota, melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah, melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurhalis.S.STP Selaku kasubag fasilitasi Pejabat daerah mengatakan bahwa :

³⁴ Wawancara Bersama Ratih Komala Sari, S.STP Selaku Kabag Pemerintahan dan pengembangan daerah pada tanggal 12 maret 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kedudukan Gubernur berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 adalah sebagai wakil pemerintah pusat serta melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kepala Daerah harus mampu mengelola kewenangan yang diterima secara efektif dan efisien demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah.³⁵

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kedudukan Gubernur Wali Kota dan Bupati harus memiliki hubungan baik di antara keduanya dikarenakan memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya yakni bagaimana mengatur daerah yang di pimpin sehingga bisa menjadi lebih baik. Hubungan Gubernur Wali Kota dan Bupati harus berjalan secara maksimal agar memungkinkan berkoordinasi masalah apa yang dihadapi di daerah nya. Kewenangan Gubernur meliputi kewenangan provinsi sebagai daerah otonom dan kewenangan sebagai wilayah administratif atau wakil pemerintah yang melaksanakan kewenangan berdasarkan pelimpahan dari pemerintah. Khusus menyangkut kewenangan Gubernur pada Pemerintah Provinsi, dilaksanakan secara teknis dan operasional oleh dinas, badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. Peran dan fungsi Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat selama ini dinilai masih lemah, terutama dalam melakukan koordinasi dan kontrol terhadap Bupati dan Walikota. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama

³⁵ Wawancara Bersama Bapak Nurhalis.S.STP Selaku kasubag fasilitasi Pejabat daerah 12 maret 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratih Komala Sari, S.STP

Selaku Kabag Pemerintahan dan pengembangan daerah mengatakan bahwa

Hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di Provinsi Jambi ialah memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya, melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah, melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki wewenang, membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota, memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa gubernur dan bupati/walikota memiliki beberapa hubungan yaitu : memberdayakan, memfasilitasi, melakukan evolusi terhadap rancangan peraturan daerah, dan menentukan anggaran dan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Amidy ,M.Si Selaku Kabag Otonomi Daerah Propinsi Jambi mengatakan bahwa :

³⁶ Wawancara Bersama Ratih Komala Sari, S.STP Selaku Kabag Pemerintahan dan pengembangan daerah pada tanggal 12 maret 2020



Hubungan antara gubernur Jambi dan Bupati/ Wali kota dalam rangka dekonsentrasi ialah membangun saling berkontribusi dalam bidang pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa salah satu hubungan gubernur dan bupati pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berupaya meningkatkan sinkronisasi pembangunan pusat dengan daerah, dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penguatan fungsi gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat juga dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara tingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, maka hubungan antara gubernur dengan bupati/walikota bersifat bertingkat, dimana gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya, bupati/walikota dapat melaporkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan antar kabupaten/kota.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungan dan Bupati/ Wali kota saling berkontribusi dalam bidang pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya hal ini di buktikan dengan adanya rasa tanggung jawab dari gubernur dan bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sangat strategis dan signifikan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah diamanatkan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dibiayai oleh APBN. “Untuk itu, diharapkan kepada Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI untuk menetapkan rancangan Peraturan Pemerintah yang khusus dan spesifik membahas tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kedudukan, tugas dan wewenang serta hak keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Untuk sementara, agar tidak terjadi kevakuman dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sebagian besar pembiayaannya masih menggunakan APBD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurhalis.S.STP Selaku kasubag fasilitasi Pejabat daerah mengatakan bahwa :

Hubungan antara gubernur Jambi dan Bupati/ Wali kota dalam rangka dekonsentrasi ialah melaksanakan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 91 Ayat 3 UU No 23 Tahun 2014, yaitu : membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat antara lain adalah, menelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, melantik bupati/wali kota.³⁷

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungan gubernur dan Bupati/ Wali kota sudah berjalan sebagaimana mestinya, dalam hal ini gubernur sudah menjalankan tugasnya secara maksimal yaitu membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali

³⁷ Wawancara Bersama Bapak Nurhalis.S.STP Selaku kasubag fasilitasi Pejabat daerah 12 maret 2020



kota, memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratih Komala Sari, S.STP

Selaku Kabag Pemerintahan dan pengembangan daerah mengatakan bahwa :

Hubungan antara gubernur jambi dan bupati/ wali kota dalam rangka dekonsentrasi ialah pemerintah provinsi (pemprov) jambi berupaya meningkatkan sinkronisasi pembangunan pusat dengan daerah, dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penguatan fungsi gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat juga dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara tingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, maka hubungan antara gubernur dengan bupati/walikota bersifat bertingkat, dimana gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya, bupati/ walikota dapat melaporkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan antar kabupaten/kota.³⁸

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungan gubernur dan Bupati/ Wali kota memiliki hubungan yang saling berhubungan antara satu sama lain, yaitu meningkatkan sinkronisasi pembangunan Pusat dengan Daerah, dan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari uraian di atas penulis juga dapat menyimpulkan bahwa koordinasi yang baik antara Gubenur sebagai wakil pemerinthan pusat Bupati / Wali kota sebagai wakil pemerintahan daerah harus saling berkoordinasi mengenai

³⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Amidy ,M.Si Selaku Kabag Otonomi Daerah Propinsi Jambi pada tanggal 10 maret 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pembangunan yang ada di daerah atau kota sehingga atau provinsi Kedudukan dan wewenang gubernur tidak lepas dari konsepsi pemerintahan secara keseluruhan dimana pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan negara Indonesia. Sebuah sistem pemerintahan dalam negara hanya akan berfungsi jika subsistem yang ada terintegrasi, saling mendukung , dan tidak berlawanan serta terkoordinasi dalam sistem pemerintahan berdasar UUD 1945. Pemahaman terhadap ini memberi landasan terhadap pentingnya penataan hubungan kewenangan dan kelembagaan antar level pemerintahan di pusat, di provinsi, dan di kabupaten/kota. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 amandemen kedua menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Dengan adanya Undang-undang No 23 tahun 2014 ini diharapkan problem ketidakjelasan peran, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur selaku wakil dari Pemerintah dapat diatasi.

Peraturan ini juga akan dapat mengurangi ketegangan yang selama ini sering terjadi pada hubungan antara bupati/walikota dan gubernur di daerah. Perbedaan dalam memahami pola hubungan antar kedua tingkatan pemerintahan di daerah tersebut cenderung mempersulit koordinasi dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota. Pengaturan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah juga diperlukan agar gubernur dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan konflik yang terjadi di antara kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penguatan fungsi gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dengan demikian regulasi yang baru diterapkan ini akan merubah pola hubungan antar kelembagaan pemerintahan daerah. Dalam PP ini, gubernur melaksanakan tugas koordinasi, pembinaan, dan pengawasan tidak hanya dengan pemda kabupaten/kota, namun juga dengan instansi vertikal. Gubernur akan selalu dilibatkan dalam koordinasi dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota. Tiap kali ada kementerian sektoral yang melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut, harus berkoordinasi dengan gubernur. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Amdy , M.Si Beliau memaparkan bahwa .

Dalam kenyataannya, peran gubernur sebagaimana dinyatakan diatas kurang dapat dilaksanakan secara optimal karena berbagai sebab konflik kepentingan sering terjadi ketika Gubernur sebagai kepala daerah otonom memiliki kepentingan yang berbeda dengan Bupati/Walikota dalam berbagai aspek kegiatan pembangunan di daerahnya. peran ganda Gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada Presiden belum diatur dengan jelas, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang kedudukan gubernur sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat.

Dari penjelasan di atas dapat di jelaskan bahwasanya walaupun dalam peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai kedudukan gubernur baik sebagai kepala daerah otonom maupun sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, namun dalam kenyataannya pelaksanaan tugas ini seringkali mengalami hambatan dan tidak sesuai dengan filosofi hubungan antara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gubernur sebagai wakil pemerintah di Provinsi dengan Bupati/Walikota. Hambatan yang dimaksud antara lain adalah adanya hubungan yang tidak harmonis antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota. Seringkali Bupati dan Walikota tidak mengindahkan pembinaan, pengawasan serta koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur. Ketidakharmomonisan ini dirasakan di banyak daerah di Indonesia.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. sebagaimana di tegaskan kembali oleh Kasubag Fasilitasi Pejabat Daerah yakni Bapak Nurhalis, S.STP Beliau mengatakan bahwa:

Gubernur bukanlah atasan Bupati atau Walikota namun hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Hubungan pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota bukan subordinat, dimana masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tidak adanya hubungan hierarki antara Gubernur dengan Bupati/Walikota, sehingga menimbulkan kecenderungan Bupati/Walikota tidak

mengikuti instruksi Gubernur. Sehingga mengakibatkan ketidak efektifan dalam menjalankan kebijakan pemerintahan

Arah politik hukum kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah saat ini telah mengalami transisi, yang mana pada awalnya pemilihan gubernur dipilih secara langsung oleh masyarakat namun saat ini pemilihan gubernur telah dipilih oleh DPRD melalui votting suara terbanyak ini dapat kita lihat dari disahkannya peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menyangkut posisi Gubernur memang amat dilematis. Di satu sisi gubernur melaksanakan urusan desentralisasi yang menjadi kedudukannya sebagai kepala daerah otonom dan fungsi pelayanan di provinsi (*concurrent system*), pada sisi lain bertanggung jawab atas urusan dekonsentrasi dalam Untuk pasangan kepala daerah dan wakilnya yang variatif, di mana salah satunya berasal dari birokrasi atau independen dan satunya berasal dari partai politik, persaingan untuk dominan dalam berkuasa pasti akan semakin seru karena secara politis, partai pendukung tentu akan berusaha untuk "menjaga" agar pimpinan daerah asal partainya selalu tetap dominan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Kedudukan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di Provinsi Jambi

Kedudukan Gubernur menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa memposisikan gubernur sebagai kepala pemerintahan pusat yang bertanggung jawab terhadap persiden secara langsung serta melakukan pembinaan pengawasan terhadap Wali kota / Bupati sebagai kepala daerah Dalam hal ini Provinsi sebagai daerah otonom, maka pemerintah Kabupaten/Kota bukanlah bawahan dari Provinsi. Hubungan Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah sesama daerah otonom dalam hubungan koordinasi, jadi bukan hubungan hierarki antara atasan dengan bawahan, inilah yang menyebabkan adanya diharmonisasi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi. *Kedua*, sebagai wakil pemerintah pusat didaerah yang tugasnya meliputi koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota, maka Bupati/Walikota adalah bawahannya dimana pemerintah Kabupaten/Kota adalah subordinat wilayah administrasi Provinsi. Sebagai wilayah administrasi, Provinsi menerima

kebijakan politik dari Pemerintah Pusat, Gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat, bukan atas nama kepala daerah otonom.

2. Bagaimana bentuk hubungan gubernur dengan walikota sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di Provinsi Jambi
 - a. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya,
 - b. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah
 - c. Menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - d. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,
 - e. Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah, melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka sasaran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah :

1. Gubernur selaku pemerintahan pusat yang bertanggung jawab secara langsung terhadap presiden, harus lah selalu bekerja optimal agar bisa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam hal ini terhadap Bupati / wali kota


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Adanya selalu hubungan baik antara Gubernur sebagai pemerintahan pusat Bupati/ wali kota dengan adanya hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak dalam terjalin koordinasi yang baik dalam membangun , jambi dan daerah yang lebih baik tentunya.

C. Saran

Kepannya peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat hendaknya lebih ditegaskan lagi sehingga tidak ada lagi konflik-konflik yang menyebabkan tidak adanya hubungan antara gubernur dan bupati dan juga tidak ada lagi konflik yang mengatasnamakan kepentingan pribadi, sehingga pemerintahan di Kota Jambi berjalan secara maksimal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohedi Rohidi, Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid. 2007. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Fakultas Adab, Sastra dan Kebudayaan Islam.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, Gubernur, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm. 64
- Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah
- Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan absolute dari pemerintahan pusat sesuai
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Josef Riwu Kaho, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- J. Kaloh, 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000
- M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi perencanaan, strategi, dan peluang)*. Erlangga: Jakarta, 2004, Hal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthn Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthn Jambi

Ernawati, Waridah. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Bmedia Imprin Kawan Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di D Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah, aerah*

Pasal 1 angka 3, *Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang peme*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

LAMPIRAN



Wawancara dengan Kasubbag Otomi Daerah



Wawancara dengan Kasubbag Administrasi Pemerintahan Umum

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha Biro



@ Hak cipta milik UIN Sulthna Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi